



NOMOR : 57/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

MOHAMMAD SIDDIK , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 03, TW. 03, Desa Salopeng, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2013, memberi kuasa kepada :

1. ACH. NOVEL ,SH,MH .
2. RUSFANDI ,SH.MH.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jln. KH. Mansyur No. 143 Sumenep , -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP , berkedudukan di Jl. Asta Tinggi No. 99 Kabupaten Sumenep , -----

Berdasarkan Surat Kuasa dengan hak Substitusi Nomor : SK -472/0.5.34/08/2013 tertanggal 12 Agustus 2013, memberi kuasa kepada **BAMBANG HARTONO,SH,MH.,** Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep, beralamat Kantor di Jln. KH. Mansyur No. 54 dan selanjutnya dengan berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kuasa Substitusi Nomor : 473/O.5-84/08/2013 tertanggal 12
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 memberi kuasa kepada :

Hal. 1 dari 7 hal. putusan Nomor : 57/B/2014/PT.TUN SBY.

1. R. TEDDY ROOMIUS,SH.
2. MOHAMMAD FADARISMAN, SH.
3. HERMAN HIDAYAT,SH.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa
Pengacara Negara, beralamat Kantor di Jln. KH. Mansyur No.
54 Sumenep , -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT / TERBANDING; -**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 57/PEN/2014/PT.TUN.SBY tanggal 08 April 2014 tentang
Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
tata usaha negara ini di tingkat banding ;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 130/G/2013/PTUN.SBY tanggal 30 Oktober 2013
yang dimohon banding, beserta surat – surat lainnya yang bertalian ;

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 57/PEN.TUN/2014 tanggal 6 Mei
2014, Penetapan hari Persidangan untuk Pembacaan Putusan Perkara
ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan
duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 130/G/2013/PTUN.SBY tanggal 30 Oktober
2013, beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 2 dari 7 hal. putusan Nomor : 57/B/2014/PT.TUN SBY.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 130/G/2013/PTUN.SBY, tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2013 , dan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat atau
Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding
tertanggal 11 Nopember 2013 dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding tanggal 11 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa
putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas

Perkara tanggal 18 Desember 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan
Penggugat / Pembanding pada tanggal 11 Nopember 2013 terhadap
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 30 Oktober
2013 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara
yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123
Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -

Hal. 3 dari 7 hal. putusan Nomor : 57/B/2014/PT.TUN SBY.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai Judex
Factie di tingkat banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan
cermat berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara
pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat – alat bukti yang
diajukan para pihak yang berperkara baik surat – surat bukti maupun
keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara
ini, selanjutnya Majelis Hakim Banding telah melaksanakan Rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa tanggal 13 Mei
2014 dengan pertimbangan tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding melengkapi
permohonan bandingnya dengan memori banding diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Desember 2013 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Desember 2013 dan pada pokoknya

Penggugat / Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulu

Penggugat ; -----

2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 1235/

KPU-Kab.014329908/VII/2013 ; -----

3. Memerintahkan Terbanding / Tergugat untuk mencabut Surat No. 1235/

KPU-Kab.014329908/VII/2013 dan tetap mencantumkan, Nama

Pembanding / Penggugat, Sebagai Bakal Calon Anggota DPRD

Kabupaten Sumenep ; -----

4. Menyatakan persyaratan Pembanding / Penggugat, sebagai Bakal Calon

Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, memenuhi syarat ; -----

5. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya yang timbul

Hal. 4 dari 7 hal. putusan Nomor : 57/B/2013/PT.TUN SBY.

dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding juga mengajukan

kontra memori banding tanggal 10 Desember 2013 diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 Januari 2014 dan

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan

Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 6 Januari 2014 yang pada

poknya Tergugat / Terbanding memohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 30
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 Nomor : 130/G/2013/PTUN SBY ; -----

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –
adilnya (Ex a quo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa baik alasan – alasan Penggugat /
Pembanding dalam memori bandingnya maupun alasan kontra memori
banding dari Tergugat / Terbanding, secara substansi hanya berupa
pengulangan fakta saja, tidak ada suatu fakta atau bukti lainnya yang dapat
dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 130/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 30 Oktober
2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut
dan ternyata memori banding dari Penggugat / Pembanding secara
substansi tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan yang
dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar,

Hal. 5 dari 7 hal. putusan Nomor : 57/B/2013/PT.TUN SBY.

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim
Banding sendiri dan putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa okeh karena dalam pemeriksaan di tingkat
banding pihak Penggugat / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan pada
amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor

51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Peraturan
Perundang – Undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
130/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 30 Oktober 2013 yang dimohonkan
banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara di
kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**,
tanggal **13 Mei 2014**, yang terdiri dari : **SASTRO SINURAYA , SH**, Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua
Majelis, **DJOKO DWI HARTONO,SH**, dan **RIYANTO , SH**, masing –
masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua
Majelis didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



SITI KARYANTARI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau
kuasanya .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

1. DJOKO DWI HARTONO,SH.

SASTRO SINURAYA ,SH.

TTD

2. RIYANTO, SH .

Panitera Pengganti

TTD

SITI KARYANTARI,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 20.500,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan ----- Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 158.500,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) .



Hal. 7 dari 7 hal. putusan Nomor : 57/B/2014/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



—

—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)